



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
PT DAYA SURYA SEJAHTERA**

Nomor: 2172/UNIDA/R-w/IV/1446


Nomor:

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN LEMBAGA DAN SUMBER DAYA
MANUSIA, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Senin, tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Oktober tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Universitas Darussalam Gontor**, berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil., selaku Rektor yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT Daya Surya Sejahtera**, berkedudukan di Jl. Sukarno Hatta, No. 41, Mangkujayan, Ponorogo, Jawa Timur, 63413, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh H. Imam Kurdi, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT Daya Surya Sejahtera, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota Kesepakatan ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf


Paraf


Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas **PARA PIHAK** dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Kolaborasi dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Pelaksanaan penelitian bersama dalam bidang yang disepakati bersama,
- d. Penyediaan sumber daya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Penyuluhan dan pelatihan yang relevan untuk mahasiswa dan masyarakat;
- f. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 4
Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 5
Pembiayaan

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban keuangan kepada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** menanggung sendiri pembiayaan yang ditimbulkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, biaya akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf



Paraf



Pasal 6
Rapat Koordinasi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 7
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



(Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi,
M.A.Ed, M.Phil.)

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
PT. DAYA SURYA SEJAHTERA



(H. Imam Kurdi)

Paraf

Paraf